



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Isbariandy Ismail Alias Isbar
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dirgantara No. 19 E Kel. Karampuang Kec. Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfan Alias Ippang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/29 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Angkasa III No. 28 Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
4. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dimuka umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan perintah terdakwa 1 dan terdakwa 2 tetap ditahan.
3. Barang bukti : -
4. Menetapkan agar terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG, HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Nasir alias ATENG (Korban) pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda, saat pulang kerumah terdakwa bertemu dengan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR sedang berdiri ditengah jalan kemudian korban menegur terdakwa 1 dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 2 kali dan berkata " Pinggir pinggiri bos.." kemudian terdakwa 1 berkata " Kau tabrakka" kemudian korban mematikan sepeda motornya dan berkata " apata saya tabrak ?" tiba-tiba terdakwa 1 memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kemudian korban lari lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban sehingga korban terjatuh di pinggir selokan kemudian terdakwa 1 memukul perut korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang korban berkali-kali dan mengenai muka dan kepala korban kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM meninggalkan korban dalam keadaan duduk bersandar di tembok selokan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM, korban NASIR mengalami tampak sebuah luka tertutup dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2,5 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 1 cm, terdapat jembatan jaringan berupa darah yang mengering, tampak sebuah luka tertutup pada pipi kiri, dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka pada pipi kiri berbentuk garis dengan panjang 1 cm berwarna kemerahan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 023/VER/YW UMI/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Andi Masdipa dengan kesimpulan luka lecet dan luka memar akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG, HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal NASIR alias ATENG (Korban) pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda, saat pulang kerumah terdakwa bertemu dengan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR sedang berdiri ditengah jalan kemudian korban menegur terdakwa 1 dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 2 kali dan berkata " Pinggir pinggirki bos.." kemudian terdakwa 1 berkata " Kau tabrakka" kemudian korban mematikan sepeda motornya dan berkata " apata saya tabrak ?" tiba-tiba terdakwa 1 memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kemudian korban lari lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban sehingga korban terjatuh di pinggir selokan kemudian terdakwa 1 memukul perut korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang korban berkali-kali dan mengenai muka dan kepala korban kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM meninggalkan korban dalam keadaan duduk bersandar di tembok selokan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM, korban NASIR mengalami tampak sebuah luka tertutup dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2,5 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 1 cm, terdapat jembatan jaringan berupa darah yang mengering, tampak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah luka tertutup pada pipi kiri, dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka pada pipi kiri berbentuk garis dengan panjang 1 cm berwarna kemerahan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 023/VER/YW UMI/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Andi Masdipa dengan dengan kesimpulan luka lecet dan luka memar akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG, HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal NASIR alias ATENG (Korban) pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda, saat pulang kerumah terdakwa bertemu dengan terdakwa 1 . ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR sedang berdiri ditengah jalan kemudian korban menegur terdakwa 1 dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 2 kali dan berkata " Pinggir pinggirki bos.." kemudian terdakwa 1 berkata " Kau tabrakka" kemudian korban mematikan sepeda motornya dan berkata " apata saya tabrak ?" tiba-tiba terdakwa 1 memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kemudian korban lari lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban sehingga korban terjatuh di pinggir selokan kemudian terdakwa 1 memukul perut korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkali-kali dan mengenai muka dan kepala korban kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM meninggalkan korban dalam keadaan duduk bersandar di tembok selokan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM, korban NASIR mengalami tampak sebuah luka tertutup dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2,5 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 1 cm, terdapat jembatan jaringan berupa darah yang mengering, tampak sebuah luka tertutup pada pipi kiri, dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka pada pipi kiri berbentuk garis dengan panjang 1 cm berwarna kemerahan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 023/VER/YW UMI/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Andi Masdipa dengan kesimpulan luka lecet dan luka memar. Akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasir alias Ateng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 karena terdakwa 1 adalah ponaan dari istri saksi namun terdakwa 2, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap saksi Nasir alias Ateng yang dilakukan oleh sekitar 5 orang antara lain terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat kejadian pengeroyokan tersebut berada di tempat umum yakni di jalan poros Angkasa II yang selalu ramai dilewati orang.
- Bahwa berawal saksi NASIR alias ATENG pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, saat pulang kerumah saksi Nasir als Ateng bertemu dengan terdakwa 1 . ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR sedang berdiri ditengah jalan raya kemudian saksi Nasir als Ateng menegur terdakwa 1 dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 2 kali dan berkata “ Pinggir pinggirki bos..” kemudian terdakwa 1 berkata “ Kau tabrakka” kemudian saksi Nasir als Ateng mematikan sepeda motornya dan berkata “ apata saya tabrak ?” tiba-tiba terdakwa 1 memukul muka saksi Nasir als Ateng sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kemudian saksi Nasir als Ateng lari lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM (mengejar saksi Nasir als Ateng sehingga saksi Nasir als Ateng terjatuh di pinggir selokan kemudian terdakwa 1 memukul perut saksi Nasir als Ateng sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata saksi Nasir als Ateng sebanyak 1 (satu) kali dan paha saksi Nasir als Ateng dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang saksi Nasir als Ateng berkali-kali dan mengenai muka dan kepala saksi Nasir als Ateng kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM meninggalkan saksi Nasir als Ateng dalam keadaan duduk bersandar di tembok selokan.
- Bahwa saksi Nasir als Ateng mengalami luka pada kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, luka pada pipi kiri sehingga aktifitas saksi terganggu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Pebrianto Rumba** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap Nasir alias Ateng yang dilakukan oleh sekitar 7 orang antara lain

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM.

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 tengah malam sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar .
- Bahwa berawal saksi tidak berada ditempat kemudian saksi ditelepon oleh teman saksi dan mengatakan Nasir dikeroyok kemudian saksi ke lokasi dan melihat Nasir sedang bertengkar dengan terdakwa 1 ISBARIANDY ISMAIL.
- Bahwa saksi melihat Nasir mengalami luka memar pada bagian mata, hidung berdarah dan mulut mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Nursalam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap Nasir alias Ateng yang dilakukan oleh sekitar 5 orang antara lain terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM, Nasir dikejar sehingga Nasir berhenti dan terjatuh diselokan dengan posisi kaki sebelah di selokan kemudian dianiaya oleh para terdakwa berteman berkali-kali.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 tengah malam sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar .
- Bahwa lokasi tempat kejadian pengeroyokan tersebut berada di tempat umum yakni di jalan poros Angkasa II yang selalu ramai dilewati orang.
- Bahwa berawal saksi tidak berada ditempat kemudian saksi ditelepon oleh teman saksi dan mengatakan Nasir dikeroyok kemudian saksi ke lokasi dan melihat Nasir sedang bertengkar dengan terdakwa 1 ISBARIANDY ISMAIL.
- Bahwa saksi yang mengantar saksi Nasir pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi melihat Nasir mengalami luka tertutup dan terbuka dibawah kelopak mata kanan dan luka tertutup dan terbuka pada pipi kiri.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa benar terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM melakukan pengeroyokan terhadap NASRI als ATENG .
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa benar berawal terdakwa 1 ditabrak oleh Nasir als Ateng (korban) dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Nasir als Ateng memukul terdakwa lalu terdakwa 1 memukul bagian muka Nasir als Ateng sebanyak 2 kali lalu datang terdakwa 2 kemudian memukul Nasir als Ateng dengan menggunakan kepala tangan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 Irfan als Ippang dan Hasbi Bin Abd Karim mengejar korban Nasir als Ateng sehingga korban Nasir als Ateng terjatuh di pinggir selokan kemudian terdakwa 1 memukul perut Nasir als Ateng sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata Nasir als Ateng sebanyak 2 (dua) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang Nasir als Ateng berkali-kali dan mengenai muka dan kepala Nasir als Ateng .

2. Terdakwa IRFAN als IPPANG yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa benar terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBIBIN ABD KARIM melakukan pengeroyokan terhadap NASRI als ATENG .
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa 2 melihat terdakwa 1 ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan Nasir als Ateng (korban) bertengkar kemudian terdakwa 2 hendak memisahkan terdakwa 1 dan Nasir als Ateng namun Nasir als

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateng memukul terdakwa 2 lalu terdakwa 2 membalas memukul Nasir als Ateng.

- Bahwa terdakwa 2 memukul Nasir als Ateng karena Nasir als Ateng yang duluan memukul terdakwa 2.
- Bahwa benar terdakwa 1 dan terdakwa 2 Irfan als Ippang dan Hasbi Bin Abd Karim mengejar korban Nasir als Ateng sehingga korban Nasir als Ateng terjatuh di pinggir selokan
- Bahwa terdakwa 1 memukul Nasir als Ateng sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata Nasir als Ateng sebanyak 1 (satu) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang Nasir als Ateng berkali-kali dan mengenai muka dan kepala Nasir als Ateng

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM melakukan pengeroyokan terhadap NASRI als ATENG.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa benar berawal terdakwa 1 ditabrak oleh Nasir als Ateng (korban) dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Nasir als Ateng memukul terdakwa lalu terdakwa 1 memukul bagian muka Nasir als Ateng sebanyak 2 kali lalu datang terdakwa 2 kemudian memukul Nasir als Ateng dengan menggunakan kepala tangan kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 Irfan als Ippang dan Hasbi Bin Abd Karim mengejar korban Nasir als Ateng sehingga korban Nasir als Ateng terjatuh di pinggir selokan kemudian terdakwa 1 memukul perut Nasir als Ateng sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata Nasir als Ateng sebanyak 2 (dua) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang Nasir als Ateng berkali-kali dan mengenai muka dan kepala Nasir als Ateng .
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut Korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum No. 023/VER/YW UMI/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Andi Masdipa yang memeriksa NASIR mengalami tampak sebuah luka tertutup dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2,5 cm berwarna merah kebiruan dengan batas

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 1 cm, terdapat jembatan jaringan berupa darah yang mongering, tampak sebuah luka tertutup pada pipi kiri, dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka pada pipi kiri berbentuk garis dengan panjang 1 cm berwarna kemerahan, sebagaimana diterangkan dalam dengan kesimpulan luka lecet dan luka memar akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan dengan terang-terangan dan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan mengaku bernama terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasir alias Ateng, saksi Pebrianto Rumba, saksi Nursalam dan keterangan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap NASIR als ATENG pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggi jalan raya di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar yang dapat dilihat oleh orang banyak.

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasir alias Ateng, saksi Pebrianto Rumba, saksi Nursalam dan keterangan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wita bertempat di jalan Angkasa II Kel. Panaikang Kec. Panakukang Kota Makassar terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR bersama-sama dengan terdakwa 2. IRFAN alias IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan kekerasan terhadap NASIR als ATENG yang dilakukan dengan cara berawal NASIR alias ATENG (Korban) pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor, saat pulang kerumah korban bertemu dengan terdakwa 1. ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR sedang berdiri ditengah jalan raya yang dapat dilihat oleh orang umum kemudian korban menegur terdakwa 1 dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 2 kali dan berkata " Pinggir pinggirki bos.." kemudian terdakwa 1 berkata " Kau tabrakka" kemudian korban mematikan sepeda motornya dan berkata " apata saya tabrak ?" tiba-tiba terdakwa 1 memukul muka korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kemudian korban lari lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG dan HASBI BIN ABD KARIM (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban sehingga korban terjatuh di pinggir selokan kemudian terdakwa 1 memukul perut korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2. IRFAN als IPPANG memukul mata korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan HASBI BIN ABD KARIM memukul dan menendang korban berkali-kali dan mengenai muka dan kepala korban kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM meninggalkan korban dalam keadaan duduk bersandar di tembok selokan.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2 dan HASBI BIN ABD KARIM, korban NASIR mengalami tampak sebuah luka tertutup dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 2,5 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka dibawah kelopak mata kanan dengan ukuran 1 cm, terdapat jembatan jaringan berupa darah yang mengering, tampak sebuah luka tertutup pada pipi kiri, dibawah kelopak mata kiri dengan ukuran 2 cm berwarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas, tampak sebuah luka terbuka pada pipi kiri berbentuk garis dengan panjang 1 cm berwarna kemerahan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 023/VER/YW UMI/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Andi Masdipa dengan kesimpulan luka lecet dan luka memar akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 ISBARIANDY ISMAIL als ISBAR dan terdakwa 2 IRFAN als IPPANG bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Timotius Djemey, S.H. , Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Mks



ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)